

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI BREBES DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025

2026

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES NO. 09 TAHUN 2026

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI BREBES DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, serta telah dikonsultasikan dengan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibahas Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan bersama dan disetujui bersama dalam rapat paripurna sehingga perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; dan Peraturan DPRD Kabupaten Brebes No. 1 Tahun 2024; serta memperhatikan Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam Rapat Paripurna tanggal 13 Juli 2026.
 - Keputusan DPRD ini menetapkan Persetujuan Bersama Bupati Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes, serta menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- CATATAN : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juli 2026.
- 5 hlm.